

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN

---



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/ 18 / IV /KEU./2023

tentang

INOVASI TATA KELOLA ELEKTRONIK LAYANAN ANGGARAN KHUSUS (TELAK)  
PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan Inovasi TELAK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG INOVASI TELAK PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. inovasi TELAK merupakan aplikasi yang digunakan untuk perlakuan kontinjensi pada pihak Kepolisian;
2. diinstruksikan kepada seluruh personel untuk menggunakan dan melaksanakan inovasi TELAK;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 APRIL 2023

